



REPUBLIK INDONESIA



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI DHARMA
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

NOMOR : NK-005/KK/05/2017

NOMOR : 12908/UN22/KS/2017

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

Erna Ratnaningsih, S.H., L.LM : Wakil Ketua Komisi Kejaksaan RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Kejaksaan Republik Indonesia berkedudukan dan beralamat di Jalan Rambai Nomor 1 A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA : Rektor Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak - Kalimantan Barat (78124), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dalam proses peradilan;

- b. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di Bidang Hukum.
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya Aparat Kejaksaan melalui dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya Aparat Kejaksaan melalui dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun dan menjalin kerjasama antara PARA PIHAK dalam upaya mendukung peningkatan kualitas SDM khususnya Aparat Kejaksaan guna mewujudkan penegakan, perlindungan dan keadilan hukum bagi masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan bersama dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya mendukung peningkatan kualitas SDM khususnya Aparat Kejaksaan;
- b. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerjasama, tugas PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK sepakat dapat menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 5
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 7
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

**PASAL 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,




Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M.

Wakil Ketua Komisi Kejaksaan RI

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. dr. Thamrin Usman D.E.A
Rektor Universitas Tanjungpura